

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP- /BL/2007

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme pembentukan harga (*price discovery mechanism*) dan likuiditas pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk maka diperlukan pembentukan suatu lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk tersebut;
- b. berkaitan dengan huruf a di atas, maka dalam rangka memberikan landasan hukum atas kegiatan usaha lembaga yang melakukan penilaian terhadap harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK.**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Lembaga Penilaian Harga Efek diatur dalam Peraturan Nomor ..... sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR ..... : LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK****KETENTUAN UMUM**

1. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang melakukan penilaian harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar secara objektif dan independen.
2. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPHE adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK.
3. LPHE melakukan kegiatan penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk secara independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. LPHE dapat memberikan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, termasuk penetapan harga surat berharga lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK, sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi utamanya.
5. LPHE dilarang melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 peraturan ini.
6. LPHE dilarang memberikan rekomendasi kepada Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

**PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM**

7. Modal disetor LPHE sekurang-kurangnya Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
8. LPHE dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
  - a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
9. Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPHE adalah badan hukum.
10. Setiap Pihak dilarang menjadi pemegang saham pada lebih dari satu LPHE.
11. Kepemilikan saham dalam LPHE dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap badan hukum di bidang keuangan dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara, dengan kepemilikan masing-masing sektor usaha di bidang keuangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara.
  - b. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dapat memiliki paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara.
  - c. Setiap badan hukum lainnya dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara, dengan kepemilikan masing-masing sektor usaha badan hukum lainnya tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara.
  - d. Orang perseorangan dapat memiliki, secara tidak langsung, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara.

- 2 -

12. Pemegang saham LPHE dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada LPHE yang sama melalui:
  - a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 20% dari saham yang mempunyai hak suara, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; dan
  - c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
13. Pemegang saham dilarang mempengaruhi independensi dan objektivitas penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk oleh LPHE.

#### DIREKSI DAN KOMISARIS

14. Direksi dan komisaris LPHE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan integritas, yang meliputi:
    - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
    - 5) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
    - 6) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
  - b. Persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:
    - 1) bagi calon komisaris:
      - a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan atau keuangan; dan
      - b) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko (*risk management*).
    - 2) bagi calon direksi:
      - a) memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat sarjana;
      - b) memiliki pengalaman di bidang Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal dan atau bidang keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan

- 3 -

c) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan wawasan yang luas tentang Pasar Modal.

15. Anggota direksi LPHE dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
16. Jumlah anggota direksi LPHE sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
17. Anggota direksi LPHE wajib berdomisili di Indonesia.

#### OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERN

18. LPHE wajib memastikan bahwa penetapan prosedur penilaian dan penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk independen dari semua Pihak terutama pemegang saham, penerbit, dan instansi pemerintah.
19. LPHE wajib menetapkan sekurang-kurangnya harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk dengan denominasi Rupiah secara harian.
20. LPHE wajib menyediakan sekurang-kurangnya harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk dengan denominasi Rupiah yang dapat diakses publik secara harian tanpa memungut biaya.
21. LPHE wajib memiliki rencana bisnis dan strategi yang andal dari perspektif domestik dan regional
22. LPHE wajib menyusun perencanaan untuk terus memperbaiki transparansi pasar, promosi, dan edukasi pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk secara menyeluruh.
23. LPHE wajib menyimpan dan menjaga semua dokumen perseroan terutama yang terkait dengan penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
24. LPHE wajib menentukan secara wajar besaran biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan jasa tambahan lainnya yang diberikan.
25. LPHE wajib mengembangkan struktur biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan jasa tambahan lainnya yang jelas dan konsisten dan harus mengungkapkannya kepada pelanggan.
26. LPHE wajib memiliki kode etik dan mematuhi untuk mempertahankan profesionalisme dan mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan.
27. LPHE wajib selalu mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tenaga ahli dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk atau dalam bidang yang terkait pada penilaian harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
28. LPHE wajib mengangkat tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang patut dan layak sesuai dengan jabatannya.
29. LPHE wajib menyediakan akses yang memungkinkan Bapepam dan LK mendapatkan seluruh informasi dan data terkait dengan penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk secara seketika (*real time*) untuk kepentingan pengawasan.
30. LPHE wajib memiliki sekurang-kurangnya fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. penetapan harga;

- 4 -

- b. teknologi informasi;
  - c. pengawasan internal dan pengaduan; dan
  - d. riset dan pengembangan.
31. Fungsi penetapan harga antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber terpercaya dalam menentukan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Khusus untuk data transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk wajib diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Penerima Laporan Transaksi Obligasi;
  - b. hanya dapat menggunakan informasi publik mengenai penerbit terutama informasi peneringkatan;
  - c. memformulasikan metodologi penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang kredibel dan menerapkannya secara konsisten;
  - d. mengungkapkan secara terbuka prosedur yang digunakan dalam penetapan harga pasar wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk kepada pengguna informasi; dan
  - e. berinteraksi secara teratur dan terus-menerus dengan pasar untuk mengevaluasi metodologi penilaian harga antara lain dengan memperhatikan produk baru, kejadian baru, peraturan baru dan masukan pelaku.
32. Fungsi teknologi informasi antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki infrastruktur teknologi informasi yang andal dan dapat:
    - 1) melakukan penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk secara konsisten;
    - 2) memungkinkan pelaku pasar memberikan masukan setiap saat, terhadap prosedur penilaian dan penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk; dan
    - 3) melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap aktivitas pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
  - b. menjaga data dan fasilitas penetapan harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk dengan tingkat keamanan dan kapasitas sistem yang memadai; dan
  - c. memiliki infrastruktur teknologi informasi cadangan (*back-up*) dan mekanisme penanganan keadaan darurat yang memadai untuk memastikan kesinambungan layanan.
33. Fungsi pengawasan internal dan pengaduan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan standar operasi serta kode etik LPHE yang berlaku; dan
  - b. memproses setiap pengaduan baik dari pengguna jasa maupun dari masyarakat umum.
34. Fungsi riset dan pengembangan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan kepada semua fungsi terutama fungsi penetapan harga;

- 5 -

- b. memiliki kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan yang berkesinambungan terhadap pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
- c. melakukan kajian mengenai kecenderungan pasar; dan
- d. mengembangkan kegiatan usaha LPHE.

#### TATA CARA PERIZINAN

- 35. Permohonan pengajuan izin usaha untuk menjadi LPHE diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor ... Lampiran 1 peraturan ini.
- 36. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 35 peraturan ini disertai dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
  - b. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
  - d. daftar nama dan data anggota komisaris, direksi, tenaga ahli, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi, meliputi:
    - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
    - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
    - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
    - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
    - 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
    - 1) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
    - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
    - 3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
    - 4) laporan keuangan terakhir;
    - 5) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
      - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
      - b) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
      - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
      - d) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 6) daftar nama dan data pemegang saham :

- 6 -

- a) orang perseorangan meliputi:
  - (1) daftar riwayat hidup;
  - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor; dan
  - (3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b) badan hukum meliputi:
  - (1) fotokopi anggaran dasar; dan
  - (2) laporan keuangan terakhir;
- f. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- g. laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
- h. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi LPHE patungan;
- i. fotokopi rekening koran;
- j. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- k. surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan LPHE baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - 1) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- l. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
  - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
  - 5) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - 6) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;
- n. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
- o. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota komisaris dan atau direksi lain LPHE;
- p. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya;

- 7 -

- q. keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan;
  - r. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
  - s. gambaran tentang rencana operasi dan misi perseroan;
  - t. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada Lampiran ... daftar A, B, dan C;
  - u. prosedur operasi standar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 31, 32, 33 dan 34 peraturan ini; dan
  - v. kode etik perseroan.
37. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai LPHE, Bapepam dan LK akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham dan anggota direksi serta komisaris LPHE, dan atau meminta tambahan dokumen.
38. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: ...lampiran 2 peraturan ini; atau
  - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: .... lampiran 3 peraturan ini.
39. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha LPHE yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: ... lampiran 4 peraturan ini.

#### KEWAJIBAN LANJUTAN

40. LPHE wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:
- a. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
  - b. anggaran dasar perseroan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
  - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
  - e. perjanjian usaha patungan bagi LPHE patungan;
  - f. keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan, yang mempengaruhi fungsi operasional perseroan;
  - g. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
  - h. prosedur dan standar operasi perseroan;
  - i. kode etik perseroan;
  - j. status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan komisaris dan atau direksi lain dari LPHE; dan

- 8 -

- k. status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut.
41. LPHE wajib menyampaikan hal-hal berikut kepada Bapepam dan LK:
- laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan laporan kegiatan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
  - informasi dan data yang digunakan dalam proses penilaian beserta dokumen terkait, apabila diminta oleh Bapepam dan LK;
  - laporan perubahan material yang mempengaruhi operasi perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah kejadian;
  - laporan hasil kajian bulanan mengenai kecenderungan pasar, selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.
42. Dalam hal anggota direksi dan atau komisaris mengundurkan diri, maka LPHE wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan.
43. Bapepam dan LK dapat menolak atau menunda pengunduran diri anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 42.
44. Rencana perubahan pemegang saham LPHE wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui LPHE untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 8, 9, 10, 11, dan 12 peraturan ini.
45. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham LPHE sebagaimana dimaksud dalam angka 44 wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 36 huruf e peraturan ini.
46. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham LPHE sebagaimana dimaksud dalam angka 45, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham LPHE, dan atau meminta tambahan dokumen.
47. Rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui LPHE untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 14, 15, 16, dan 17 peraturan ini.
48. Pengajuan rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris tersebut wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 36 huruf d peraturan ini.
49. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 48 peraturan ini, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota direksi dan atau komisaris LPHE, dan atau meminta tambahan dokumen.

- 9 -

50. LPHE wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 47 peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua hari) kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
51. Hasil RUPS secara notariil wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima LPHE.
52. LPHE wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 27 peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perubahan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 36 huruf d peraturan ini.
53. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Lampiran : 1  
Peraturan Nomor : .....

FORMULIR NOMOR: .....

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Lembaga Penilai Harga Efek  
Yth. **KEPADA** Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di -  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penilai Harga Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon : .....
2. Alamat Pemohon : .....  
(Nama jalan & Nomor)  
..... - [ ] [ ] [ ] [ ]  
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Lembaga Penilai Harga Efek : .....  
(Nasional / Patungan)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : [ ] . [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]
5. Modal:
  - a. Modal Dasar : .....
  - b. Modal Disetor : .....
6. Alamat Perseroan : .....  
(Nama jalan & Nomor)  
..... - [ ] [ ] [ ] [ ]  
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Telepon, Telex, dan Faksimile : .....
8. Pegawai Penghubung (Sertakan surat kuasa) : .....
9. Izin Usaha Perseroan Yang Sudah Dimiliki : .....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
2. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;

4. daftar nama dan data anggota komisaris, direksi, tenaga ahli, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi, meliputi:
  - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
  - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
  - a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
  - c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
  - d. fotokopi anggaran dasar terakhir;
  - e. laporan keuangan terakhir;
  - f. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
    - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
    - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
    - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
    - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - g. daftar nama dan data pemegang saham:
    - 1) orang perseorangan meliputi:
      - a) daftar riwayat hidup;
      - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor; dan
      - c) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 2) badan hukum meliputi:
      - a) fotokopi anggaran dasar; dan
      - b) laporan keuangan terakhir.
6. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
7. laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
8. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi LPHE patungan;
9. fotokopi rekening koran;
10. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
11. surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan LPHE baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
12. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
  - e. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - f. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
13. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.;
14. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota direksi dan atau komisaris lain LPHE;
15. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya;
16. keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan;
17. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
18. gambaran tentang rencana operasi dan misi perseroan;
19. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada Lampiran ... daftar A, B, dan C;
20. prosedur operasi standar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 31, 32, 33 dan 34 peraturan ini; dan
21. kode etik perseroan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....  
(Nama Jelas)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang saham/calon pengendali/calon pemegang saham \*) dari PT ..... dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
- b. memiliki/tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

meterai

.....  
(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur/komisaris/calon direktur/calon komisaris \*) dari PT  
..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar ~~Obligasi~~ Efek Bersifat Utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

meterai

.....  
(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)  
..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT ..... berkedudukan di ..... dengan alamat kantor pusat di ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan oleh direktur, pegawai, dan Pihak yang bekerja pada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Lembaga Penilai Harga Efek.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

meterai

- (nama jelas) (tanda tangan)  
1.(.....) (.....)  
2.(.....) (.....)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur/calon direktur \*) PT ..... yang beralamat di .....  
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan  
direksi pada perusahaan lain dan anggota komisaris pada Emiten atau Perusahaan Publik.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

....., .....

meterai

.....  
(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

selaku direksi/calon direksi atau komisaris/calon komisaris \*) PT .....yang beralamat di ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai \*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan komisaris lain di LPHE bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

meterai

.....  
(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□  
(Kota & Kode Pos)

selaku direksi/calon direksi atau komisaris/calon komisaris \*) PT .....yang beralamat di ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai \*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Pihak yang menjadi pengguna jasa perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...../ .....

meterai

.....  
(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERTANYAAN**

**I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh masing-masing direksi, komisaris, pengendali/pemegang saham, calon direksi, calon komisaris, dan atau calon pengendali/pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh direksi, komisaris, pengendali/pemegang saham, calon direksi, calon komisaris, dan atau calon pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda  $\surd$  dalam kota di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".  
Untuk setiap jawaban "Ya", wajib diberikan jawaban secara rinci dan jelas yang antara lain memuat:
  - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
  - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
  - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
  - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

**II. INTEGRITAS PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS**

**Definisi**

**Investasi** adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Lembaga Penilai Harga Obligasi, Bursa Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
  - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?  
 ya  tidak
  - b. Atau kejahatan lainnya?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. Pernah menyatakan Saudara pailit?  
 ya  tidak
  - b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak

- c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?  
 ya  tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?  
 ya  tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak
- d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?  
 ya  tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. Pernah mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?  
 ya  tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?  
 ya  tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?  
 ya  tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?  
 ya  tidak
- d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?  
 ya  tidak

6. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
 

ya  tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan?
 

ya  tidak
8. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara ?
 

ya  tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
 

ya  tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Lembaga Penilai Harga Obligasi, Penasehat Investasi atau pengendali dari Lembaga Penilai Harga Obligasi yang dinyatakan pailit?
 

ya  tidak
11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus ) pada suatu Emiten atau Perusahaan Publik atau 20% (dua puluh per seratus) pada perusahaan yang bergerak di bidang Investasi?
 

ya  tidak

....., .....

(Tempat dan tanggal)

Calon Direksi/Calon Komisaris/Calon  
Pengendali/Calon  
Pemegang Saham, Direksi/ Komisaris/  
Pengendali/  
Pemegang Saham \*)

meterai

.....

(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**Daftar A dan B.**

**Daftar A:**

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2.
  - a. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
  - b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

**Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham**

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarganegaraan

**Daftar B:**

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban "Ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

**Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11**

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

Lampiran : 2  
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR: .....

Nomor : S- /BL/..... 20...

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data  
atas Permohonan Izin Usaha  
Lembaga Penilai Harga Efek

Yth. ....  
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : ..... tanggal  
..... perihal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan  
data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami  
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha  
belum dapat dipertimbangkan. Kekurangan data seperti disebut diatas  
selambat-lambatnya kami terima dalam waktu 180 (seratus delapan  
puluh) hari setelah tanggal surat ini. Selanjutnya permohonan Saudara  
akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-  
kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Lampiran : 3  
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR: .....

Nomor : S- /BL/ ..... 20...

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha  
Lembaga Penilai Harga Efek

Yth. ....  
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal  
..... perihal ....., setelah meneliti permohonan  
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak  
karena tidak memenuhi persyaratan atau dengan alasan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah agar Saudara maklum.

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

Lampiran : 4  
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR: .....

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP /BL/20..**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK**  
**KEPADA PT. ....**  
**(NPWP: □□□□□□□□-□□□□)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha Lembaga Penilai Harga Efek dari PT..... Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Lembaga Penilai Harga Efek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../BL/..... tentang .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK KEPADA PT .....**

Pasal 1

Memberikan izin usaha Lembaga Penilai Harga Efek kepada PT ..... dengan alamat kantor pusat di .....

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : ..... 20 .....

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.